# Syarat Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) Perdata

## Prinsipal:

- Foto Copy Ktp 2 Rangkap.
- Foto Copy Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Yang Mau Diajukan PK.
- Memori Pk / Alasan-Alasan PK (1 X 1 Pihak : 5 Memori, 1 Asli 4 Copy)
- Soft Copy (Cd) Memori PK / Alasan-Alasan PK.
- Apabila Alasan PK Berdasarkan Novum:
  - 1. Permohonan Penyumpahan Bukti Baru / Novum
  - 2. Fc Bukti Baru / Novum Di leges Di Kantor Pos

#### **\*** Kuasa Hukum:

- Surat Kuasa Baru (Untuk Mengajukan Upaya Hukum PK Dan Atau / Mengajukan Permohonan Penyumpahan Bukti Baru / Novum) Yang Sudah Didaftar Di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 2 Rangkap : Asli 1, Copy 1.
- Foto Copy Kartu Advokat 2 Rangkap
- Foto Copy Berita Acara Sumpah Pengadilan Tinggi 2 Rangkap
- Foto Copy Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Yang Mau Diajukan PK.
- Memori Pk / Alasan-Alasan PK (1 X 1 Pihak : 5 Memori, 1 Asli 4 Copy)
- Soft Copy (Cd) Memori PK / Alasan-Alasan PK.
- Apabila Alasan PK Berdasarkan Novum:
  - 1. Permohonan Penyumpahan Bukti Baru / Novum
  - 2. Fc Bukti Baru / Novum Di leges Di Kantor Pos

#### **Perusahaan / Pt :**

- (Jika Direktur) Foto Copy Anggaran Dasar Rumah Tangga (Ad Art) 2 Rangkap
- (**Jika Direktur**) Foto Copy Ktp 2 Rangkap
- (Jika Staff Legal) Surat Tugas & Surat Kuasa Baru (Untuk Mengajukan Upaya Hukum PK Dan Atau / Mengajukan Permohonan Penyumpahan Bukti Baru / Novum)
  Yang Sudah Didaftar Di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 2
  Rangkap: Asli 1, Copy 1.
- (Jika Staff Legal) Foto Copy Kartu Karyawan 2 Rangkap
- Foto Copy Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Yang Mau Diajukan PK.
- Memori Pk / Alasan-Alasan PK (1 X 1 Pihak : 5 Memori, 1 Asli 4 Copy)
- Soft Copy (Cd) Memori PK/ Alasan-Alasan PK.

- Apabila Alasan PK Berdasarkan Novum:
  - 1. Permohonan Penyumpahan Bukti Baru / Novum
  - 2. Fc Bukti Baru / Novum Di leges Di Kantor Pos

#### **\*** Kantor Pemerintahan :

- Surat Kuasa & Surat Tugas Baru (Untuk Mengajukan Upaya Hukum PK Dan Atau / Mengajukan Permohonan Penyumpahan Bukti Baru/ Novum) Yang Sudah Didaftar Di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 2 Rangkap : Asli 1, Copy 1.
- Foto Copy Kartu Pegawai 2 Rangkap
- Foto Copy Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Yang Mau Diajukan PK.
- Memori Pk / Alasan-Alasan PK(1 X 1 Pihak : 5 Memori, 1 Asli 4 Copy)
- Soft Copy (Cd) Memori PK/ Alasan-Alasan PK.
- Apabila Alasan PK Berdasarkan Novum:
  - 1. Permohonan Penyumpahan Bukti Baru / Novum
  - 2. Fc Bukti Baru / Novum Di leges Di Kantor Pos

#### Catatan:

- Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Dapat diajukan dalam waktu 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Sejak Relas Pemberitahuan Isi Putusan yang diajukan PK.

### **Syarat-Syarat Pencabutan PK**

- Surat Kuasa Yang Sudah Didaftar Di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 2 Rangkap: Asli 1, Copy 1 (Yang Berisi Kata-Kata Pencabutan Permohonan PK).
- Foto Copy Kartu Advokat 2 Rangkap.
- Foto Copy Surat Permohonan Pernyataan Peninjauan Kembali (PK).